



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jl. Pemuda KM. 2 Rembang Telp./Faks. (0295) 692311 Kode Pos 59218  
Laman : [www.dinpermades.rembangkab.go.id](http://www.dinpermades.rembangkab.go.id)  
Surel : [dinpermades@rembangkab.go.id](mailto:dinpermades@rembangkab.go.id)

Rembang, 31 Mei 2021

Nomor : 141/ 342 /2021  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan atas laporan/  
pengaduan masyarakat

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Kominfo  
Kabupaten Rembang  
di -  
Rembang

Menanggapi laporan/pengaduan masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah melalui kanal/akun LapoGub yang mengadukan atau menanyakan perihal tidak mempunyai ijazah SMA bisa menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), apakah sudah sesuai prosedur?

Dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 13 huruf d mengatur bahwa persyaratan calon anggota BPD adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 9 huruf d mengatur bahwa persyaratan calon anggota BPD adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu persyaratan menjadi anggota BPD adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Dengan demikian maka anggota BPD tidak wajib mempunyai ijazah SMA.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Rembang



H. SLESTIYONO, A.P., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730528 199311 1 002